

PARAMEDIA

JURNAL KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEAGAMAAN

Pemikiran Fiqih Ibn Qayyim Al-Jawziyah

Ahmad Saiful Anam

Maslahah Sebagai Istinbāt Hukum Islam (Analisis Epistemologis)

M. Faishal Munif

Dinamisasi Fiqih Mu'amalah Menuju Konsep Perbankan Syariah

Sjechul Hadi Permono

Dhimmi dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM

Abu Azam Al-Hadi

Gender dalam Islam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadith

Istibsjaroh

Dinamika Subkultur Pesantren

Moh. Ali Aziz

Otonomi Daerah dan Otonomi Pendidikan Dasar:

Menyongsong Pendidikan Berbasis Masyarakat

Moch. Achjar

LEMBAGA PENELITIAN IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

PARAMEDIA

Jurnal Komunikasi dan Informasi Keagamaan

Pemimpin Redaksi

H. A. Saiful Anam

Wakil Pemimpin Redaksi

Bambang Subandi

Sekretaris Redaksi

H. Fachrur Rozy Hasy

Syaikhul Amin

Penyunting Ahli

H. M. Ridlwan Nasir

H. Imam Bawani

Thoha Hamim

H. Saidun Fiddaroini

H. Nur Syam

Penyunting Pelaksana

Achmad Zaini

Saiful Jazil

Biyanto

Jeje Abdul Rozak

Amiq

Masdar Hilmy

Khoirun Ni'am

Sekretariat

Rijalul Faqih

Sahuri

Ruhayati

M. Syaeful Bahar

Amirullah

Emy Tyartiani

Abdul HALim

Imampuri

Jurnal Paramedia pertama kali terbit pada bulan April 2000, dan terbit empat kali setahun. Jurnal ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel dengan Rektor sebagai pelindung dan Pembantu Rektor 1 sebagai pengarah.

Alamat Penerbit/Redaksi: Pusat Penelitian IAIN Sunan Ampel, Jl. A. Yani 117 Surabaya (60237), Telp. (031) 8410298 Ps. 30, Fax. (031) 8413300
E-Mail: sunanampel@surabaya.wasantara.net.id
Homepage: <http://www.geocities.com/hotsprings/6774>

DAFTAR ISI

Editorial (i)

Pedoman Transliterasi (ii)

Daftar Isi (iii)

- **Pemikiran Fiqih Ibn Qayyim Al-Jawziyyah**
Ahmad Saiful Anam (1 - 14)
- **Masalah sebagai Istinbāṭ Hukum Islam (Analisis Epistemologis)**
M. Faishal Munif (15 - 32)
- **Dinamisasi Fiqih Mu'amalah Menuju Konsep Perbankan Syari'ah**
Sjechul Hadi Permono (33 - 47)
- **Dhimmī dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM**
Abu Azam Al-Hadi (48 - 58)
- **Jender dalam Islam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadith**
Istibsjaroh (59 - 73)
- **Dinamika Sub Kultur Pesantren**
Moh. Ali Aziz (74 - 90)
- **Otonomi Daerah dan Otonomi Pendidikan Dasar: Menyongsong Pendidikan Berbasis Masyarakat**
Moch. Achjar (91 - 107)

JENDER DALAM ISLAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL- HADITH

*Istibsyaroh*¹

Abstract: Gender is a concept to distinguish men from women in socio-cultural points of view. Gender, in this case, defines men and women from non-biological aspect. Many qur'anic verses state that men and women have equally important roles in all aspects of human life, and they are collaborative partners. No one is more superior nor more inferior than the other because each has his/her own duty and function based on their natural states.

That men are stated to give shelter, be responsible, or the backbone of a family is consistent with the social structure which requires men to have more roles in public affairs and, naturally, women in domestic domain. However, it does not negate the possibly opposite roles as far as they are not against the nature.

Al-Qur'ān and Ḥadīth never discriminate those human genders, because Allah always creates everything in pairs and one complementary for the other. Therefore, when each complies with their own duty and function proportionally, harmonious life will come true. This is what Islam teaches.

Keywords: Gender, Al-Qur'an, and al-Hadith

¹Penulis adalah Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan Mahasiswa S 3 Jurusan Tafsir Hadith UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pendahuluan

H.T. Wilson berpendapat bahwa jender merupakan suatu dasar untuk menjelaskan tentang bagaimana sumbangan laki-laki dan perempuan dalam masalah kebudayaan dan kehidupan bersama, yang berakibat ia menjadi laki-laki atau perempuan.² Sedang menurut Nasaruddin Umar, jender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Jender dalam hal ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.³

Sebenarnya, peran laki-laki dan perempuan dapat saling berganti, dalam arti perempuan tidak hanya berperan domestik, dapat juga berperan publik sebaliknya laki-laki berperan publik, dapat juga berperan domestik. Al-Qur'an sebagai dasar rujukan seluruh kaum muslimin dalam memperoleh bimbingan, namun bimbingan al-Qur'an tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan ilmu-ilmu bantu di dalam memahaminya.⁴ Di antara ilmu bantu tersebut adalah tafsir. Tafsir secara etimologi (*lughawy*) berarti menjelaskan dan menerangkan (*al-īdāh wa al-tabyīn*).⁵

Adapun landasan dari al-Qur'an yang menjelaskan martabat dan derajat kaum perempuan dan laki-laki masih kontroversial dalam penafsirannya, padahal konsep bias jender dalam al-Qur'an tidak dikehendaki oleh Penciptanya. Untuk itu, harus dikonstruksi kembali melalui penafsiran al-Qur'an, sementara penafsir tradisional masih banyak yang menafsirkan dengan bias jender.

² H.T. Wilson, *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*, (Leiden, New York, Kobenhavn, Koln: E.J. Brill, 1989), 2

³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 35

⁴ Fazlur Rahman, "An Autobiographical Note", dalam Philip L Berman (ed), *The Courage of Conviction*, (New York: Ballatine Bookes, 1985) h. 135 diterjemah oleh Sufyanto dan Imam Musbikin dalam *Cita-Cita Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, h. 5

⁵ Muḥammad Ḥusain al-Dhahaby, *al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn*, Juz I, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), h. 13

Penciptaan perempuan

(1: 4/ النساء) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya...”

Ibn Kathīr menginterpretasikan “*nafs waḥidah*” kepada Adam dan “*zawjahā*” kepada Hawa, adapun Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam sebelah kiri di saat ia tidur, ketika dia terbangun mendapati di sisinya dan merasa *ta’ajjub* kepada Hawa, kemudian mereka saling menyukai.

Dengan argumen Hadith Rasulullah SAW. yang menyebutkan secara eksplisit bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam dalam riwayat dari Ibn Umar dan juga riwayat *al-Shaykhāni* (Al-Bukhāri dan Muslim), yaitu:

“Berikanlah nasehat kepada perempuan dengan baik, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas, apabila engkau luruskan dengan paksa, maka ia akan patah, dan jikalau engkau biarkan ia akan tetap bengkok selamanya” (HR. Bukhāriy).

Ketika dianalisis dan dicermati makna Hadith tersebut, para ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang memahaminya secara harfiah, yakni ulama klasik, tetapi tidak sedikit yang memahaminya secara metaforis, yakni ulama kontemporer. ‘A’ishah bint al-Shāṭi’ misalnya, menyatakan bahwa, yang mengartikan “tulang rusuk yang bengkok” menjadi asal kejadian perempuan adalah sangat tekstual dan harfiah. Padahal, menurut bahasa yang dikenal dalam tatanan bahasa Arab, kata “tulang rusuk” merupakan kata kiasan (*majāzy* bukan *ḥaqīqy*). Menurutnnya, Hadith Rasulullah SAW. di atas, bukan dimaksudkan untuk menerangkan pengertian tentang asal usul penciptaan, tetapi merupakan perintah kepada keturunan Adam agar bersikap lembut terhadap perempuan, dan peringatan agar tidak memperlakukan perempuan secara kasar. Contoh lain yang senada dengan Hadith tersebut adalah Hadith Rasulullah SAW., yang artinya: “(perlakukan) kaca-kaca itu dengan lembut”. Hal ini apakah berarti perempuan diciptakan dari kaca? Tentu tidak.⁶

Adapun para penafsir tradisional, mengartikan surat *al-Nisā’* 4:1 bahwa kejadian Hawa dari tulang rusuk Adam, bahwa kejadian perempuan

⁶ ‘A’ishah bint al-Shāṭi’, *Maqāl fī al-Insān: Dirāṣah Qur’āniyah*, (Kairo: Dār al-Ma’ārif, 1969), .39.

adalah kedua setelah laki-laki, yang pada ujungnya menganggap perempuan tidak setara dengan laki-laki. Berbeda dengan pendapat penafsir kontemporer di antaranya: Muhammad 'Abduh, Muhammad Rashid Ridā dalam tafsir *al-Manār* yang berpendapat bahwa:⁷ penafsiran "nafs waḥidah" kepada Adam bukan inti yang terkandung dalam ayat, baik secara implisit maupun eksplisit, karena kata *nafs waḥidah* bila diinterpretasikan kepada Adam akan simpang siur. Apabila konteks ayat tersebut dipahami sebagai Adam, maka konsekuensinya kata yang datang sesudahnya harus dituliskan dengan bentuk *ma'rifah*, akan tetapi dalam tataran realita ayat tersebut menuliskannya dengan bentuk *nakirah*.

Menurut Muhammad Rashid Ridā, secara positif umat Islam dengan kapasitasnya sebagai umat yang mempercayai validitas al-Qur'an sebagai sumber dan pedoman sesuai dengan statusnya sebagai "al-huda" selayaknya memahami ayat al-Qur'an sesuai dengan pesan yang terkandung di dalamnya, tidak menambah dan mengurangi interpretasi ayat sehingga menimbulkan anggapan inferior terhadap al-Qur'an. Oleh karena itu, boleh jadi Allah menjelaskan bahwa bentuk Adam sebagai penciptaan jenis awal atau sebagai modal awal, dan kemudian Hawa diciptakan dengan jenis yang sama dengan Adam, sehingga firman Allah *من جنسها* , yakni diciptakan dari tanah kemudian dibentuk dan seterusnya.

Menurut hemat penulis, kejadian Hawa adalah sama jenisnya dengan Adam. Artinya, laki-laki dan perempuan adalah setara, tidak ada yang inferior dan superior. Kalaupun pendapat tentang kejadian Hawa dari tulang rusuk Adam yang paling bengkok, dan itu berdasar Hadith sahih, bukan berarti Hawa atau perempuan inferior, karena kalau demikian, maka apakah kejadian Adam dari tanah, itu berarti tanah lebih mulia dari Adam?. Tentu tidak demikian, jadi asal kejadian tidak dapat dipakai dasar untuk menentukan inferioritas atau superioritas. Semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan adalah hamba Allah yang setara dalam pandangan Allah.

Wanita Sebagai Saksi

Masalah saksi telah menjadi isu perdebatan yang sangat panas dalam teologi Islam, tersebut dalam al-Qur'an:

⁷ Muhammad 'Abduh, Muhammad Rashid Ridā, *Tafsīr al-Manār*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), Jilid 3, h. 264-270. Tafsir ini termasuk tafsir *al-Adabiy al-Ijtima'iy*.

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى (البقرة : 2 / 282)

“...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya...”

Adapun argumen atas dua perempuan sebagai ganti dari satu laki-laki yaitu, persaksian merupakan bentuk interaksi yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat luas, guna memberikan data akurat dan mengetahui kejadian yang sebenarnya. Sedangkan perempuan dalam skala mayoritas jarang sekali bersinggungan dengan hal ini, karena karakter perempuan pada dasarnya tidak bergumul dengan perihal persaksian, bahkan ia sebenarnya tidak memiliki tali hubungan dengan praktik pemberian kesaksian. Kendati demikian, apabila kesaksian perempuan diperlukan, maka harus diwakili oleh satu laki-laki dan dua perempuan. Hal ini didasari oleh fenomena riil perempuan yang memang karakter awalnya tidak berkecimpung dengan permasalahan ekonomi. Oleh karenanya, Allah menggantikan satu laki-laki dengan dua perempuan, juga agar sikap timbal-balik antara keduanya tumbuh dan berkembang dalam arti, ketika ia lupa maka perempuan yang lain mengingatkannya dan mengakaji ulang tindakannya tersebut.

Jargon ketidakadilan dalam persaksian ini sering digemborkan hampir di setiap kesempatan, sedangkan mereka tidak memahami makna hukum yang disebutkan dalam al-Qur'an. Kata “shahādah” diambil dari *مشهد* yaitu obyek yang terlihat jelas dengan kasat mata, adapun *مشهد* atau obyek tidak membutuhkan kepandaian dan kecerdasan individu, tetapi lebih memerlukan kesaksian mata telanjang dan lebih ditekankan kepada kejujuran.

Pendapat al-Sha'rawiy tersebut karena ia melihat perempuan tidak banyak yang keluar menyaksikan sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, tetapi perempuan saat ini lebih banyak yang bergelut dengan masalah kerja dan keuangan, kalau hal ini diketahui oleh al-Sha'rawiy sudah barang tentu ia akan berpendapat lain.

Memang ayat ini harus dipahami hanya berkaitan dengan masalah dua orang perempuan tidak memberikan cerminan apapun mengenai kemampuan moral atau intelektual perempuan. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa perempuan kurang akrab dengan prosedur bisnis disbanding-

kan dengan laki-laki, karena itu ada kemungkinan melakukan kesalahan dalam hal ini".⁸ Muḥammad 'Abduh juga berpendapat serupa.⁹

Harus dicatat bahwa, ungkapan itu hanyalah bersifat anjuran, bukan perintah wajib, terbukti bagian akhir ayat ini menjelaskan "Ingatlah kamu jangan jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan, (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya". Jadi, transaksi tertulis itu diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan atau pengingkaran di kemudian hari.¹⁰

Dari sini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dimaksudkan untuk menjamin kontrak secara jelas diperlukan kesaksian dan penulisan. Dalam transaksi yang langsung atau jangka pendek tidak ada salahnya kalau kontrak itu tidak ditulis dan tidak disaksikan. Adalah sangat ironis kalau hal tersebut dipergunakan sebagai alasan untuk membuktikan inferioritas perempuan. Karena menurut 'Abbās Maḥmūd al-'Aqqād, tujuan kesaksian adalah untuk menegakkan keadilan, menjaga kebenaran dan menciptakan kemaslahatan.¹¹

Sesuatu yang perlu diperhatikan yaitu, ayat itu menunjukkan satu saksi laki-laki digantikan dua perempuan, hanya salah seorang di antara keduanya yang menjadi saksi, sedangkan satunya hanya berfungsi untuk mengingatkan, apabila ia ragu,¹² karena pada masa turunnya ayat itu selalu ada kemungkinan saksi perempuan melakukan kesalahan dalam masalah keuangan, bukan karena rendahnya kecerdasan, tetapi disebabkan kurang pengalaman dan atensi dalam masalah keuangan.

Demikian juga pendapat Aminah Wadud bahwa, menurut susunan kata ayat ini, kedua perempuan itu tidak disebut keduanya menjadi saksi,

⁸ Muhammad Assad, *The Massage of The Qur'an* (London: Macmillan, 1980) h. 63

⁹ Muḥammad 'Abduh, *op. cit.*, Jilid 3, 124

¹⁰ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian tafsiri al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 1997), cet ke I, 90

¹¹ 'Abbās Maḥmūd al-'Aqqād, *al-Mar'ah fi al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabiy), 100.

¹² Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajdi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA, 2000), cet ke-2, h. 98

karena satu perempuan ditunjuk untuk 'mengingat' satunya lagi, dia bertindak sebagai teman kerjasama (kolaborator), meskipun perempuan itu dua, tetapi masing-masing berbeda fungsinya.¹³

Pembicaraan tentang saksi, tidak dimaksud untuk diberlakukan secara umum, atau tidak berlaku pada persoalan lain.¹⁴ Jadi ayat tersebut harus dipandang secara kontekstual, bukan normatif, karena ada 7 (tujuh) ayat lain dalam al-Qur'an,¹⁵ yang menyebutkan tentang kesaksian, tetapi tidak satupun yang menyebutkan saksi satu orang laki-laki digantikan dua orang perempuan. Yaitu:

- a. Al-Mā'idah/5 : 106 saksi tentang wasiat bagi orang yang akan mati hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi, tidak dijelaskan jenis kelamin apakah laki-laki atau perempuan, dengan kalimat *اثنتان ذوات عدل* berarti dua saksi itu dapat keduanya laki-laki, keduanya perempuan atau satu laki-laki dan satu perempuan, yang dipentingkan adil dan dapat dipercaya. Saksi masalah wasiat adalah kewajiban, seandainya Allah memandang rendah kepada perempuan, maka dijelaskan bahwa perempuan tidak dapat diberi tanggung jawab. Dengan demikian jelaslah bahwa dua saksi perempuan sebagai ganti satu laki-laki yang tertera dalam Q.S. al-Baqarah/2 : 282 itu mempertimbangkan situasi dan kondisi serta konteks yang khusus, bukan karena inferioritas intelektual atau moral perempuan.
- b. Al-Mā'idah/5 : 107 menerangkan apabila keempat saksi itu curang, maka dapat diganti saksi dari kalangan ahli waris tetapi disyaratkan dengan sumpah.
- c. Al-Nisā'/4 : 15 menerangkan tentang perbuatan keji harus disaksikan 4 (empat) orang saksi, tidak disebut jenis kelamin tetapi digunakan kalimat *منكم* yang berarti laki-laki atau perempuan.
- d. Al-Nūr/24 : 4 menerangkan mereka yang menuduh perempuan berbuat keji harus disaksikan 4 (empat) orang laki-laki.
- e. Al-Nūr/24 : 6 menyebutkan mereka yang menuduh istrinya berbuat keji, dan tidak dapat mendatangkan 4 (empat) saksi, sebagai gantinya adalah memakai sumpah 4 (empat) kali.

¹³ Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Woman*, (Kualalumpur:Fajar Bakti SDN. BHD, 1992), 87

¹⁴ *Ibid.*, 86

¹⁵ Aftab Husain, *Status of Woman in Islam*, (Lahore: Markus Wiener Publishing, 1987), 278

- f. Al-Nūr/24 : 8 menerangkan istri yang dituduh berbuat keji, untuk menyatakan bahwa suaminya pembohong dengan mengucapkan sumpah 4 (empat) kali; dengan demikian, seorang perempuan tidak hanya mempunyai hak untuk menjadi saksi tetapi dapat juga membatalkan kesaksian laki-laki karena sumpah dilakukan untuk menafikan kesaksian.
- g. Al-Ṭalāq/65 : 2 menjelaskan tentang perempuan tertalak yang telah mendekati habis masa 'iddahnya, apakah ruju' atau pisah, perintah untuk memakai saksi dua orang yang adil dengan istilah ذوى عدل منكم, dan menegakkan kesaksian itu karena Allah. Kata منكم tidak menunjuk jenis kelamin, artinya boleh dua laki-laki, dua perempuan, atau satu laki-laki dan satu perempuan.

Berdasar ketentuan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa, saksi perempuan diakui sama dengan saksi laki-laki, tidak ada perbedaan di antara keduanya, khususnya dalam masalah keuangan, kalau perempuan menyaksikannya maka ia berhak menjadi saksi sendiri, walaupun ada perempuan lain fungsinya hanya sebagai pengingat atau penguat.

Sejalan dengan ayat tersebut ada Hadith yang seolah-olah menunjukkan laki-laki memiliki kelebihan dari pada perempuan:

“...Aku tidak melihat yang kekurangan akal dan agama dari pemilik pemahaman lebih daripada golongan kalian, perempuan itu bertanya lagi: “Wahai Rasulullah! Apakah maksud kekurangan akal dan agama itu?”. Rasulullah SAW. bersabda: “Maksud kekurangan akal ialah kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian satu orang laki-laki. Inilah yang dikatakan kurang akal. Begitu juga perempuan tidak mengerjakan sholat pada malam-malam yang dilaluinya, kemudian berbuka pada malam bulan Ramadhan karena haid. Maka itulah yang dikatakan kekurangan agamanya.”¹⁶

Maksud kekurangan akal kalau dihubungkan dengan kualitas persaksian, sementara persaksian itu berhubungan dengan faktor budaya, maka dapat saja dipahami adalah keterbatasan penggunaan fungsi akal bagi perempuan karena pembatasan budaya di dalam masyarakat. Jadi, *nuqṣān al-'aql* yang disebutkan dalam Hadith adalah dalam hal frekuensi penggunaan akal pada perempuan sangat rendah, dalam arti perempuan

¹⁶ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), Jilid 2, 65.

dalam skala mayoritas sering menggunakan perasaan dalam setiap tindak-tanduknya dari pada akalanya.

Hak Politik Perempuan

Wacana pemimpin perempuan telah memancing polemik dan debat antara yang pro dan kontra. Hal ini terjadi karena di satu sisi ditemukan penafsiran ayat dan Hadith yang secara tekstual mengutamakan laki-laki untuk menjadi pemimpin, meskipun sebagian ada yang membolehkannya, di sisi lain ada kenyataan yang obyektif adanya sejumlah perempuan yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat dan mempunyai kemampuan untuk menjadi pemimpin.

Menduduki jabatan penguasa (kepala Pemerintahan) dalam Islam berarti memikul tanggung jawab agama dan negara.¹⁷ Hal ini berlaku pada jabatan kepala negara, gubernur, bupati, kepala pasukan dan lain sebagainya.

Sementara ada yang berpendapat bahwa, jabatan pemerintahan oleh perempuan adalah haram, adapun jabatan selain di pemerintahan diperbolehkan.¹⁸ Padahal tidak diemukan ayat atau Hadith yang melarang kaum perempuan untuk aktif dalam dunia politik. Sebaliknya, al-Qur'an dan Hadith banyak mengisyaratkan tentang kebolehan perempuan aktif menekuni dunia tersebut.

Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa masyarakat ahli hukum dan ahli tafsir sejak dahulu hingga kini didominasi laki-laki, sehingga wajar kalau ayat-ayat al-Qur'an ditafsirkan dengan bias jender.

Perempuan berhak menduduki jabatan politik, dengan syarat mentaati hukum syari'at Islam, karena tidak ada teks yang secara tegas (*ṣarīḥ*) melarangnya. Sedangkan ayat yang dipakai dasar:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة) (9:71/

“Dan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh akan kebajikan dan melarang dari kejahatan, mendirikan shalat menunaikan

¹⁷ 'Abd al-Wahhāb al-Shishāniy, *Huquq al-Insān wa Hurriyyatuh al-Asāsiyyah fī al-Nizām al-Islāmiy al-Mu'aṣir*, (Kairo: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1980), cet. Ke-1, 689.

¹⁸ Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, (Jakarta: Gema Insani, 1999) 97

zakat, mereka taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan di beri rahmat oleh Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana”.

Kata “*awliya*” dalam ayat di atas, mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan, sedangkan “menyuruh mengerjakan yang makruf dan mencegah yang mungkar” mencakup segala segi kebaikan, termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa. Ayat itu menunjukkan bahwa, laki-laki dan perempuan mempunyai hak kepemimpinan publik, terbukti keduanya berhak menyuruh mengerjakan yang makruf dan mencegah yang mungkar, mencakup segala segi kebaikan, termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa.

Hadith yang dijadikan pegangan ketidakpatutan perempuan memegang jabatan adalah, *لَنْ يَفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ* “tidak akan sejahtera suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahannya) kepada perempuan” (HR. Al-Bukhāriy). Hadith tersebut dalam tingkatan *āḥād* tidak *mutawātir*. Seandainya Hadith itu dianggap *mutawātir* pun, namun sebab turunnya berkenaan dengan dengan sebab khusus yaitu merespon kejadian tertentu yang bersifat terbatas, yakni Rasulullah SAW. mengatakannya berkaitan dengan naiknya Putri Kisra raja Persia sebagai pemegang pemerintahan.

Hal itu tidak termasuk undang-undang yang bersifat umum, sebab berasal dari Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan dan pimpinan negara bukan sebagai Rasul. Kalaupun Hadith tersebut dianggap sebagai perundangan untuk umum, maka maknanya secara bahasa yang tepat adalah dikuasainya urusan negara serta pemerintahan secara menyeluruh oleh perempuan. Ini suatu hal yang tidak mungkin, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kalau dilihat dari perawinya yaitu Abū Bakrah, ia menggali Hadith tersaebut setelah kalahnya ‘A’ishah dalam Perang Jamal, yang telah terpendam 25 tahun dari ingatannya dalam situasi dan konteks yang berbeda.¹⁹ Hadith itu tidak muncul sebelum Perang Jamal, dimana ‘A’ishah istri Nabi menjadi pemimpin pasukan yang di dalamnya banyak sahabat mengikutinya, dan tidak seorangpun sahabat keberatan atas kepemimpinannya. Bahkan Abū Bakrah pun ada, dan tidak membelot darinya. Seandainya dia yakin bahwa Nabi melarang perempuan menjadi pemimpin, tentulah ia segera keluar dari barisan

¹⁹ Fatima Memisi, *Wanita di Dalam Islam*, terj. Yaziar Radiani, (Bandung: Pustaka, 1991), 62

setelah ia teringat Hadith di atas. Hal ini menunjukkan bahwa, kepemimpinan perempuan diterima oleh para sahabat terkemuka.

Wanita dalam Rumah Tangga

Dalam kitab-kitab klasik dijelaskan bahwa ajaran agama Islam seperti tafsir, laki-laki digambarkan lebih superior dari kaum perempuan. Dan yang sering dipergunakan sebagai argumen penguatan supremasi tersebut adalah QS. al-Nisā'/4 : 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ (النِّسَاءُ 4 : 34)

“Kaum laki-laki itu adalah bertanggung jawab (pemimpin) bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah nelkebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karna Allah telah memelihara (mereka).”

Sebab turun ayat di atas, dikemukakan bahwa seorang Anṣār menghadap Rasulullah bersama istrinya. Istrinya berkata: “Ya Rasulullah ia telah memukul wajahku hingga berbekas”. Maka beliau bersabda: “ia berhak berbuat demikian”. Maka turunlah ayat tersebut sebagai ketentuan dalam mendidik istri. Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawayh yang bersumber dari Ali.²⁰

Al-Sha‘rāwiy menafsirkannya sebagai bahwa “laki-laki bertanggung jawab kepada perempuan”, dan sesungguhnya ayat ini berbicara tentang laki-laki dan perempuan secara mutlak (umum), bukan hanya laki-laki (suami) kepada istri, tetapi juga bapak bertanggung jawab kepada anak perempuan, dan saudara laki-laki kepada saudara perempuan. Ungkapan “*qawwāmūna ‘alā al-nisā’*”, yang berarti pemimpin bagi kaum perempuan, oleh mayoritas ahli tafsir diterjemahkan sebagai superioritas laki-laki atas perempuan. Dalam surat tersebut dijelaskan mengapa laki-laki (suami) menjadi pemimpin atas perempuan, karena ada dua alasan, yaitu karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian kaum perempuan dan karena mereka (laki-laki) telah memberi nafkah dari sebagian hartanya.

²⁰ Abū al-Ḥasan ‘Aliy ibn Aḥmad al-Wāḥidī al-Naysābūry, *Asbāb al-Nuzūl*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), 92

Terhadap alasan pertama, para mufassir memberikan penjelasan yang dianggap sangat “bias jender”. Al-Tabariy mengartikannya dengan: “penanggung jawab” yang berarti laki-laki bertanggung jawab mendidik dan membimbing istri agar menunaikan kewajibannya kepada Allah maupun kepada suaminya.²¹ Al-Zamakhshariy menekankan bahwa kata itu berarti kaum laki-laki berkewajiban melaksanakan amar makruf nahi mungkar kepada perempuan, sebagaimana penguasa kepada rakyat.²²

Karena suami menjadi pemimpin dalam rumah tangga, maka ia harus bersikap seperti tersebut dalam Hadith:

“Dari Ali RA. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW. telah bersabda: “Yang terbaik di antara kamu sekalian adalah yang lebih baik terhadap keluarganya, dan saya yang terbaik (di antara kalian) kepada keluarga saya. Tidaklah memuliakan perempuan, kecuali orang yang mulia dan tidak menghinakan perempuan kecuali orang yang hina”. (HR. Ibn ‘Asākir)”²³

Kekhususan-kekhususan yang diberikan kepada laki-laki tersebut dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial lebih ketika ayat-ayat tersebut diturunkan, dan tidak harus dibawa dalam konteks secara umum. Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa *qawwāmūn* berarti laki-laki adalah penjaga, penanggung jawab, pemimpin, pendidik, dan penguasa kaum perempuan. Padahal penafsiran yang bercorak demikian pada dasarnya berhubungan dengan situasi sosio-kultural waktu tafsir itu dibuat yang sangat merendahkan kedudukan kaum perempuan.

Berbeda dengan mufassir terdahulu, sejumlah pemikir kontemporer berusaha menafsirkan, antara lain:

- a. Menurut Fazlur Rahman, laki-laki adalah bertanggung jawab atas perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain karena mereka (laki-laki) memberi nafkah dari sebagian hartanya, bukanlah hakiki melainkan fungsional.²⁴

²¹ Muḥammad ibn Jaṅir Al-Ṭabariy, *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān XIV*, (Beirut: Dār al-Kutub, 1988), h. 57

²² Muḥammad al-Zamakhshariy, *al-Kashshaf I*, (Beirut: Dār al-Kutub, 1977), h. 523

²³ Jalāl al-Dīn, *al-Jāmi'*, h. 11

²⁴ Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka, 1996), h. 72

- b. Aminah Wadud Muhsin, sejalan dengan Fazlur Rahman, menyatakan bahwa superioritas itu melekat pada setiap laki-laki *qawwāmūn* atas perempuan, tidaklah dimaksudkan bahwa superior itu melekat pada setiap laki-laki secara otomatis, sebab hal itu hanya terjadi secara fungsional yaitu selama yang bersangkutan memenuhi kriteria al-Qur'an yakni memiliki kelebihan dan memberikan nafkah.²⁵
- c. Ashgar Ali Engineer berpendapat bahwa *qawwāmūn* disebutkan sebagai pengakuan bahwa dalam realitas sejarah pengakuan terhadap kaum perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban, sementara laki-laki menganggap dirinya unggul, karena kekuasaan dan kemampuan mencari nafkah dan memberikannya kepada perempuan. *Qawwāmūn* merupakan pernyataan kontekstual bukan normatif, seandainya al-Qur'an menghendaki laki-laki sebagai *qawwāmūn*, redaksinya akan menggunakan pernyataan normatif, dan pasti mengikat semua perempuan dalam semua keadaan, tetapi al-Qur'an tidak menghendaki seperti itu.²⁶

Dalam surat lain disebutkan, yaitu surat al-Baqarah/2 : 228:

وَالرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Dan bagi laki-laki (suami) mempunyai satu kelebihan derajat atas perempuan (istrinya) ...

Derajat lebih tinggi yang dimaksud dalam ayat di atas menurut al-Sha'rāwiy dijelaskan oleh surat al-Nisā'/4 : 34 yang menyatakan bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin terhadap perempuan (istri) sebagaimana penjelasan di atas. Penulis melihat bahwa ketinggian derajat laki-laki daripada perempuan dalam ayat tersebut hubungannya dengan masalah talak, karena rangkaian ayat tersebut menjelaskan tentang talak, dan dalam talak laki-laki berhak menentukan, meskipun perempuan juga mempunyai hak, bukan masalah kepemimpinan dalam rumah tangga. Di samping itu, ada kata *al-rijāl* di ayat tersebut, menurut Nasaruddin Umar, ialah laki-laki tertentu yang mempunyai kapasitas tertentu, karena tidak semua laki-laki mempunyai tingkatan lebih tinggi daripada perempuan..²⁷ Menurut hemat

²⁵ Aminah Wahdud Muhsin, *Qur'an and Woman*, h. 93

²⁶ Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajdi, (Yogyakarta: Benteng, 1994), h. 701

²⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), cet. Ke-1, h. 149-150

penulis, ayat 34 dari surat al-Nisā' itu bersifat fungsional, artinya laki-laki bertanggungjawab pada keluarga karena memberi nafkah.

Hak Waris Wanita

Bagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan berbeda, yaitu 2:1, al-Qur'an menjelaskan dalam beberapa ayat, di antaranya:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ... (النساء 4 / 11)

"Allah mensyariatkan bagi kamu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan..."

Ayat ini turun berkenaan dengan istri Sa'd ibn al-Rabb yang menghadap Rasulullah SAW. dan berkata: "Ya Rasulullah, kedua putri ini anak Sa'd yang menyertai tuan dalam perang Uhud dan ia telah gugur sebagai syahid. Paman kedua anak ini mengambil harta bendanya, dan tidak meninggalkan sedikitpun untuk mereka, sedang keduanya sukar mendapatkan jodoh kalau tidak berharta, "Rasulullah SAW. bersabda: Allah akan memutuskan persoalan tersebut." (HR. Abū Dāwūd, al-Turmudhiy, Aḥmad, dan al-Ḥākim). Maka turunlah ayat hukum pembagian waris tersebut.

Menurut al-Alūsiy, anak perempuan mendapat bagian kurang dibandingkan bagian laki-laki karena kekurangan akal dan agamanya, sebagaimana dijelaskan oleh Hadith,²⁸ dan karena kebutuhan mereka terhadap harta lebih sedikit dibanding kebutuhan anak laki-laki (yang harus menghidupi keluarga), serta karena suami mereka telah menjamin biaya hidupnya.²⁹ Terhadap ayat ini al-Sha'rāwiy berpendapat bahwa kandungan ayat tersebut tidak mendiskriditkan perempuan, justru membuat penghargaan lebih kepada perempuan, dengan argumen perempuan mendapat bagian setengah dari laki-laki dalam hal warisan. Dengan kata lain laki-laki memperoleh bagian lebih daripada perempuan disebabkan

²⁸ Meskipun al-Alūsiy tidak menyebut Hadithnya, tetapi yang dimaksud adalah Hadith yang diriwayatkan Abu Sa'id al-Khudriy.

²⁹ Al-Alūsiy, Jilid 2, h. 217

tugas yang diemban laki-laki, yaitu memberikan nafkah istri dan anaknya. Sedangkan perempuan tidak mengemban tugas sebagaimana laki-laki.³⁰

Menurut hemat penulis, bagian laki-laki dan perempuan 2 : 1 itu ketika mereka sebagai anak; dan ketika perempuan menjadi istri bagiannya seperempat kalau suaminya yang meninggal tidak mempunyai anak dan seperdelapan kalau mempunyai anak. Ketika menjadi ibu bagiannya sama dengan bapak. Ketika menjadi saudara baik perempuan dan laki-laki bagiannya sama yaitu seperempat. Perlu diketahui bahwa perempuan yang menikah akan mendapat bagian mahar yang dikelolanya sendiri, dan mendapat nafkah dari suami. Bagi yang tidak nikah karena alasan tertentu, hanya mendapat satu bagian dan harus mengurus dirinya sendiri. Kasus semacam itu merupakan pengecualian. Bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya di samping mendapat warisan, ia berhak hidup di rumah suaminya, dan mendapatkan penghidupan dari keluarga suaminya (QS. Al-Baqarah/2 : 240).

Kesimpulan

Dari paparan sebagaimana terurai di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa laki-laki dan perempuan secara bersama-sama memegang peranan penting dalam segala segi kehidupan, dan mereka adalah partner yang harus bekerja secara kolaboratif. Tidak ada yang superior maupun inferior sebab masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan kodratnya, yang apabila masing-masing melak-sanakan tugas dan fungsinya secara proporsional maka keharmonisan hidup lah yang akan terjadi; karena memang demikianlah Islam menggariskannya.

³⁰ Muḥammad Kāmil 'Abd al-Ṣamad, *Al-Sha'rāwiy wa Adawāt Bayān Milk al-Ta'bīr Ṣinā'at al-Ḥujjah Khudūr al-Bidāyah*, (Kairo: Dār al-I'tisām, t.t), h. 23.